

SURAT TUGAS

Nomor: 334-R/UNTAR/Pengabdian/II/2022

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

AGUSTINA, M.Psi., Psikolog

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan data sebagai berikut:

Judul : Pelaksanaan Program MBKM Proyek Kemanusiaan: Studi Kasus di Prodi S1 Psi. UNTAR (Sosialisasi Langkah Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Mitra : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi
Periode : 2021/28 Desember
URL Repository : <https://lintar.untar.ac.id/ltrdosen/lapBKD/srttgspkm.aspx>

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

08 Februari 2022

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security : 693ec90606ef467b78955a86a2a68f72

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



LPPM UNTAR
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



Ditjen Diktiristek
Kemendikbudristek

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



SERINA
UNTAR 2021

Seri Seminar Nasional
Universitas Tarumanagara

**IMPLEMENTASI
MBKM 2021**



Program Penelitian Kebijakan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Berbasis Hasil Penelitian PTS,
kerjasama

Universitas Tarumanagara dengan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi, Kemendikbudristek Tahun 2021

SERTIFIKAT

Nomor: 16P/Pem-MBKM/SERINA-UNTAR/XII/2021

diberikan kepada:

Agustina, M.Psi., Psikolog

sebagai:

Pemakalah

dengan judul makalah:

**Pelaksanaan Program MBKM Proyek
Kemanusiaan: Studi Kasus di Prodi S1 Psi. UNTAR
(Sosialisasi Langkah Pencegahan Kekerasan Dalam**

Rumah Tangga)

Ketua LPPM
Universitas Tarumanagara



Ir. Jap Tji Beng, MMSi., Ph.D.

Ketua Panitia
Serina Untar Implementasi MBKM 2021



Nadia Ayu Rahma Lestari, S.T., M.Sc.



Untar Jakarta



Untar.ac.id

UNTAR untuk INDONESIA

Sosialisasi Langkah Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Michelle Yurika¹, Dhiva Yuniarti² dan Agustina³

¹Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: michelle.705180036@stu.untar.ac.id

² Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: dhiva.705180131@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Psikologi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: agustina@fpsi.untar.ac.id

ABSTRACT

The household should be a place to live and continue a life for its residents. Violence does not look at gender, but from the data that has been obtained it is clear that violence against women is very worrying. Conflicts that do not end can lead to Domestic Violence (KDRT). The increasing number of domestic violence cases every year indicates that victims are starting to understand that domestic violence is not something that can be normalized, so that victims have the right to fight for the right to a safer and better life. Domestic violence is unwittingly occurring and perpetrated in the surrounding environment. Through the socialization of steps to prevent domestic violence, which aims to provide education to married couples to be brave in fighting domestic violence. The Humanitarian Project Team presents a project or program in the form of a domestic violence pocket book which is of course expected to be used as a guide for married couples and the community, especially in the city of Jambi. This pocket book is intended for the people of the city of Jambi, especially married couples who are married, to educate each other, both for themselves and for their partners. This pocket book is also intended for one of the offices in the city of Jambi which is specifically dealing with domestic violence so that it can be socialized to the community and can be a guide or guide for victims' companions in the relevant agencies. The results obtained were that the socialization of this pocket book was very effective and important for the relevant service staff who directly handled the victims who came.

Keywords: violence, domestic violence, husband and wife, pocket book, family.

ABSTRAK

Seharusnya rumah tangga merupakan suatu tempat melangsungkan dan melanjutkan suatu kehidupan bagi penghuninya. Kekerasan tidak melihat gender, namun dari data yang telah didapatkan terlihat dengan jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT yang setiap tahun meningkat menandakan bahwa korban mulai memahami bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Kekerasan dalam rumah tangga tanpa disadari banyak terjadi dan dilakukan di lingkungan sekitar. Melalui sosialisasi langkah pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pasangan suami istri yang telah berkeluarga untuk berani dalam melawan kekerasan dalam rumah tangga. Tim Proyek Kemanusiaan menghadirkan suatu proyek atau program yaitu berupa buku saku KDRT yang tentunya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pasangan suami istri dan masyarakat, khususnya di kota Jambi. Buku saku ini ditujukan untuk para masyarakat kota Jambi terutama pasangan suami istri yang telah berkeluarga untuk saling memberikan edukasi satu sama lain baik untuk dirinya sendiri maupun kepada pasangannya. Buku saku ini juga ditujukan untuk salah satu dinas di kota Jambi yang memang khusus menangani kekerasan dalam rumah tangga agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat serta dapat menjadi pedoman ataupun pegangan bagi para pendamping korban di dinas terkait. Hasil yang didapatkan sosialisasi buku saku ini sangat efektif untuk dilakukan dan penting bagi staf dinas terkait yang secara langsung menangani korban yang berdatangan.

Kata kunci: kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, suami istri, buku saku, keluarga.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan suatu tindakan fisik maupun psikologis berupa perbuatan serangan, perusakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik disengaja maupun tidak, secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan kerugian dan pelanggaran atas HAM seseorang (Poerwadarminta, 2012). Kekerasan seringkali kita temukan di lingkungan sekitar, baik yang dialami oleh masyarakat, tetangga, keluarga, bahkan diri sendiri. Sejak berlangsungnya pandemi Covid-19 hingga saat ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia kini semakin banyak terjadi dan dapat mencemaskan untuk setiap individu.

Salah satu kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga seharusnya merupakan suatu tempat melangsungkan dan melanjutkan suatu kehidupan bagi penghuninya yang terdiri dari pasangan suami-istri, orang tua, anak-anak, asisten rumah tangga yang bekerja untuk membantu kehidupan rumah tangga yang bersangkutan, keluarga yang ikut menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga (Dermawan, 2007). Maka dari itu, setiap pasangan suami istri tentunya memiliki harapan untuk memiliki kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka tersebut.

Berdasarkan data Simfoni-PPA (2021), urutan kedua yang paling banyak mengalami kekerasan adalah di usia 25 - 44 tahun dan usia 45 - 59 tahun. Kategori usia tersebut menurut Santrock (2019), usia 25 - 44 tahun adalah usia early adulthood dan memasuki usia middle adulthood. Pada usia ini, khususnya pada perkembangan socioemotional ini dapat mengintegrasikan pengalaman emosional individu ke dalam hubungan yang mereka jalin dengan orang-orang sekitarnya maupun pasangannya setiap hari. Salah satunya adalah terkait perkembangan temperamen. Temperamen adalah gaya individu berperilaku dan disertai dengan adanya respon emosional yang khas.

Pada masa dewasa awal (early adulthood), sebagian besar individu menunjukkan adanya perubahan suasana hati emosional dari masa remaja mereka, individu sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan terlibat dalam perilaku pengambilan risiko yang lebih sedikit (Charles & Luong, 2011). Individu yang menjadi lebih bertanggungjawab inilah yang mulai berusaha untuk menunjukkan suatu komitmen bersama pasangan mereka. Ketika individu satu sama lain sudah memutuskan untuk saling berkomitmen dan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, mereka akan seringkali terlibat dalam pengambilan risiko yang muncul dalam rumah tangganya.

Berkomitmen untuk hidup bersama dengan pasangan merupakan suatu tanggung jawab yang besar untuk individu yang sudah menikah. Hidup berdua dengan pasangan yang memiliki kepribadian, temperamen, dan perilaku yang berbeda-beda menuntut setiap pasangan untuk dapat saling beradaptasi satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tidak heran jika sering munculnya konflik dan memicu pertengkaran yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak, tetapi banyak dijumpai juga tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang lingkup keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat dan rumah untuk menjaga keharmonisan, sebaliknya menjadi tempat yang suram dan penuh kekerasan.

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 tahun 2004 pasal 1, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tentunya sudah berbagai cara yang mungkin sudah dilakukan oleh tiap pasangan untuk saling meningkatkan komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka dan mencegah munculnya konflik atau permasalahan di dalamnya. Namun, faktanya yang harus diketahui bahwa semua keluarga pasti memiliki permasalahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Arifin & Setyaningrum, 2019).

Berbeda dengan kejahatan lainnya yang korban dan pelakunya memiliki hubungan individual, legal dan mempunyai hubungan sosial, kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Perempuan yang mendapatkan kekerasan oleh suaminya terikat secara emosional dengan pelaku, mereka secara bersama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah, membesarkan keluarga, serta menghasilkan uang (Ferraro, 2001). Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah atau negara untuk mencegah dan menanggulangi terkait adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya sebagai upaya pencegahan, pemerintah juga memberikan tindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku pada kekerasan dalam rumah tangga. Adanya perlindungan pada korban akibat kekerasan yang terjadi juga sudah dilakukan melalui penegakan hukum dan pemulihan bagi korban (Khaleed, 2015).

Meskipun sudah diatur dalam Undang - Undang mengenai perlindungan perempuan dan anak memiliki konsekuensi yang sudah cukup berat, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia khususnya di Kota Jambi masih saja meningkat. Begitupun demikian dengan Kota Jambi sendiri di tahun 2020 tercatat di UPTD PPA Kota Jambi terdapat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dan di tahun 2021 ini sampai november sudah tercatat sebanyak 46 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan tidak selalu memandang gender, kekerasan dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. Namun, dapat terlihat dengan jelas berdasarkan data yang juga disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan memanglah sangat mengkhawatirkan. Selain itu, Kemen PPA juga dapat memberikan data dukungan bahwa ternyata Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Setiap perilaku yang ditampilkan oleh setiap individu tentunya juga akan berdampak bagi dirinya sendiri, orang lain, kelompok masyarakat bahkan keluarga sendiri. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam sebuah perilaku yang dapat memberikan dampak yang sangat kompleks khususnya pada setiap perempuan yang berkeluarga dan menjadi korban KDRT.

Dari data kasus yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Jambi ini menjadikan tim proyek kemanusiaan berencana memberikan suatu proyek buku saku yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat kota Jambi, khususnya para korban yang datang dan melapor ke dinas terkait. Hal tersebut dikarenakan, dinas terkait tidak memiliki pedoman seperti buku saku yang dapat membantu mereka dalam menangani korban yang datang. Buku saku KDRT dapat berguna khususnya bagi para pasangan suami istri yang telah berkeluarga sehingga mereka dapat mengambil langkah yang tepat jika salah satu dari mereka menjadi korban kekerasan. Buku saku ini tentunya dapat mengedukasi para korban dan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin menurun, terutama korban diharapkan untuk berani dan mendapatkan edukasi pentingnya dalam melawan kekerasan yang terjadi.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dilakukan melalui asesmen wawancara dan didukung observasi sederhana. Wawancara pertama dilakukan kepada salah satu staf pendamping korban yang bekerja di dinas terkait yaitu Ibu Y. Wawancara kedua dilakukan kepada Psikolog yang bekerja di dinas tersebut. Kemudian wawancara ketiga dilakukan kepada kepala dinas terkait yaitu Ibu R. Observasi kecil dilakukan sebagai pendukung dari asesmen wawancara terkait perilaku staf dalam menjangkau korban, observasi mengenai ruangan untuk dapat ditingkatkan ruangan tersebut agar lebih efektif dan alur pelaporan ketika korban datang dan melapor kejadian yang mereka alami. Hasil observasi tersebut menjadi pendukung dalam menentukan proyek yang ingin dilakukan.

Berdasarkan hasil asesmen awal, maka tim memutuskan untuk membuat buku saku yang diharapkan dapat menjadi panduan dan edukasi bagi masyarakat luas di kota Jambi. Setelah proses penyusunan buku saku, buku saku yang telah selesai dibuat akan dikonsultasikan pada kepala pusat dan kepala bidang dari dinas terkait. Setelah pembuatan buku saku kekerasan dalam rumah tangga sudah selesai, maka tim melakukan sosialisasi awal khususnya terkait dengan buku saku kepada para staf di dinas terkait.

Sebelum sosialisasi materi buku saku dilakukan, dari tim proyek kemanusiaan menyebarkan pretest melalui Google Form yang bertujuan untuk melihat pengetahuan dari pendamping korban mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik dari segi hukum hingga penanganan lebih lanjut. Pretest berisikan pertanyaan isian singkat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Pretest juga digunakan untuk mengukur seberapa efektif kegiatan sosialisasi materi buku saku yang dilakukan pada pendamping korban. Setelah penyebaran pretest, keesokannya di hari Jumat, 22 Oktober 2021 dilaksanakannya sosialisasi penyuluhan materi buku saku bersamaan dengan memberikan psikoedukasi mengenai teknik relaksasi untuk para pendamping korban.

Kegiatan ini dilakukan secara hybrid bersama dengan tim proyek kemanusiaan dan dihadiri oleh 9 peserta yang terdiri dari, kepala pusat dinas terkait, kepala bidang dinas terkait, psikolog dan staf lainnya. Pada akhir acara pelaksanaan, tim proyek kemanusiaan juga menyebarkan kembali terkait posttest melalui Google Form kepada pendamping korban yang hadir untuk melihat seberapa efektif acara sosialisasi penyuluhan materi buku saku KDRT. Diakhir posttest tersebut juga ditambahkan terkait penilaian skala likert 1-5 terkait seberapa efektif acara tersebut untuk pendamping korban, dan ditambahkan saran yang dapat diberikan oleh pendamping korban. Berikut adalah tabel mengenai rancangan kegiatan di hari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh tim proyek kemanusiaan.

Tabel 1

Rundown acara

Waktu	Kegiatan
08.00 - 08.30	Persiapan teknis zoom
08.35 - 08.40	Pembukaan Moderator
08.40 - 08.45	Kata sambutan Ibu Agustina, M.Psi., Psikolog.
08.45 - 08.50	Kata sambutan Kepala dinas Terkait
08.50 - 09.00	Pemutaran video mengenai kekerasan pada anak
09.00 - 09.30	Pemaparan materi buku saku anak
09.30 - 09.45	Pemaparan materi buku saku keluarga

09.45 - 09.55	Pemutaran video teknik relaksasi butterfly hug dan melakukan simulasi
09.55 - 10.05	Pemutaran video teknik relaksasi finger hold dan melakukan simulasi
10.05 - 10.10	Penutupan oleh MC
10.10 - 10.15	Foto bersama
10.15 - 10.45	Pengisian posttest dan berakhirnya acara

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil asesmen yang sudah tim proyek kemanusiaan lakukan melalui wawancara dan observasi kepada staf pendamping korban, psikolog, kepala bidang di dinas terkait didapatkan hasil bahwa yang menjadi perhatian dari masing-masing subjek ini adalah keinginan agar kasus-kasus kekerasan pada dalam rumah tangga di kota Jambi ini semakin menurun, terutama korban diharapkan untuk berani dan mendapatkan edukasi pentingnya dalam melawan kekerasan yang terjadi.

Pembuatan buku saku KDRT ini mendapatkan feedback yang sangat positif dari semua pihak dinas terkait. Buku saku KDRT ini dinilai sangat menarik baik dari segi gambar, isi, dan penjelasan yang mudah dipahami ketika membaca. Hal ini dikarenakan sebelum merancang isi materi dari buku saku, tim proyek kemanusiaan selalu melakukan komunikasi dan berdiskusi untuk pembahasan materi yang ingin diangkat dalam buku saku KDRT tersebut. Tim proyek kemanusiaan mencari beberapa referensi contoh penulisan materi untuk buku saku, dan penulisan isi konten buku saku pun atas dasar hasil asesmen yang telah didapatkan melalui proses wawancara sehingga tim proyek kemanusiaan dapat memahami terkait penulisan dan isi konten yang akan dibuat.

Sehingga dari dinas terkait akan memperbanyak buku saku KDRT ini sebagai pengetahuan dan pedoman bagi masyarakat kota Jambi mengenai kekerasan pada KDRT. Maka dari itu, buku saku KDRT ini akan diperbanyak dan disebarluaskan kepada masyarakat khususnya orangtua dari korban KDRT, sehingga dari dinas terkait akan memasukkan buku saku KDRT tersebut ke dalam dana anggaran mereka dan akan mulai diluncurkan di awal tahun 2022. Maka dari itu sebelum melakukan peluncuran buku saku resmi oleh dinas terkait, tim proyek kemanusiaan melaksanakan sosialisasi buku saku. Untuk mengukur seberapa efektif pelaksanaan sosialisasi tersebut diberikan juga pretest dan posttest kepada tim pendamping korban. Adapun dari hasil pretest dan posttest tersebut sudah disimpulkan oleh tim proyek kemanusiaan.

Pertama, mengenai materi buku saku keluarga (KDRT), pendamping korban menyebutkan bahwa mereka sudah tahu mengenai adanya Undang-Undang, namun mereka tidak dapat menyebutkan dan belum mengetahui Undang-Undang No. berapa yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Setelah diberikan pemaparan materi, saat mengisi posttest pendamping sudah dapat mengetahui dan menuliskan terkait Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, awalnya pendamping korban belum dapat menyebutkan jenis-jenis KDRT secara spesifik. Kemudian, saat mengisi posttest pendamping sudah dapat mengetahui terkait jenis-jenis KDRT secara spesifik. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, saat di pretest pendamping korban hanya dapat menyebutkan dua faktor secara umum yang mereka ketahui. Setelah diberikan pemaparan materi yang ada di buku saku KDRT mengenai faktor-faktor yang dapat memicu

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, semua pendamping korban dapat menyebutkan dengan benar terkait faktor-faktor yang dijelaskan.

Berdasarkan hasil perbandingan pretest dan posttest dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi buku saku ini mendapatkan keberhasilan yang baik, hal ini dapat dilihat pada adanya tiga perbedaan yang signifikan dari pengetahuan para pendamping korban terkait materi kekerasan KDRT yang telah dipaparkan oleh tim proyek kemanusiaan. Keberhasilan tersebut juga dapat dilihat dari hasil akhir posttest dimana tim proyek kemanusiaan menambahkan terkait penilaian skala likert dari rentang 1 sampai 5 kepada para pendamping korban yang hadir, hasil yang didapatkan semua pendamping korban menjawab tingkat kepuasan dan efektifnya sosialisasi tersebut ada di rentang 4 yang artinya baik.

Pada saat pengisian posttest yang menyertakan saran dan masukan yang diberikan oleh pendamping korban, tampak adanya miskomunikasi antara tim proyek kemanusiaan dan dinas terkait untuk pemaparan materi buku saku. Pada awalnya tim ingin memaparkan beberapa bagian materi yang dianggap penting jadi tidak semua materi di dalam buku saku dipaparkan, mengingat adanya keterbatasan waktu dan menjadi terlalu lama dalam sosialisasi di dinas terkait. Hal inilah yang membuat pendamping korban memberikan saran agar tim proyek kemanusiaan dapat menguasai dan memaparkan semua materi dalam buku saku. Adapun beberapa masukan dan saran lain yang diberikan oleh pendamping korban adalah agar tim proyek kemanusiaan dapat menambahkan materi terkait hukuman untuk pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dalam buku saku tersebut.

Terkait materi hukuman untuk pelaku kejahatan terhadap KDRT, setelah berdiskusi dengan kepala dinas terkait, beliau menyarankan agar materi terkait hukuman dapat ditambahkan ke dalam buku saku KDRT tersebut. Kepala dinas terkait juga menambahkan, meskipun melalui proses mediasi dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, hukuman yang berlaku harus tetap dijalankan agar para korban khususnya pada perempuan dapat menjadi lebih tahu dan berani untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya kepada orang-orang terdekatnya agar dapat ditindak lebih lanjut. Untuk pelaku korban kekerasan serta masyarakat dengan adanya pengetahuan dasar terkait hukuman kekerasan pada perempuan, mereka menjadi lebih menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan adanya hal tersebut mereka dapat mencegah munculnya perilaku negatif seperti kekerasan terhadap perempuan

Berikut dilampirkan mengenai gambar hasil proyek yang sudah dilakukan.

Gambar 1

Buku saku KDRT



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pemberian sosialisasi penyuluhan materi buku saku yang dilakukan, dapat dikatakan sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat melalui perbedaan jawaban yang menonjol pada pretest dan posttest yang telah diberikan. Perbedaan tersebut yaitu terkait Undang-Undang KDRT, jenis-jenis KDRT dan faktor-faktor KDRT.

Saran yang dapat diberikan terkait dengan pelaksanaan program proyek kemanusiaan ini terkait dengan pelaksanaan pembuatan buku saku KDRT serta kegiatan sosialisasi penyuluhan materi buku saku KDRT, dapat dilanjutkan menjadi sebuah program yang terancang dengan matang yaitu dapat memaparkan semua materi dalam buku saku KDRT, dengan berkoordinasi terlebih dahulu untuk mendapatkan jadwal yang kosong dari dinas terkait agar tidak terlalu diburu oleh waktu.

Kemudian terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyuluhan materi buku saku selain kepada staf, selanjutnya dapat juga mengajak korban untuk datang dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar korban pun mendapatkan pengetahuan secara langsung dari sudut pandang mereka. Lalu, lebih dimatangkan untuk konsep acara sosialisasi penyuluhannya dan lebih baik dilakukan di satu waktu kosong yang telah ditentukan oleh institusi agar pemaparan materinya tidak terlalu terburu-buru, dan sebaiknya ditambah dengan adanya proses tanya jawab dari pendamping korban maupun korban kepada pemateri. Terakhir adalah di buku saku mungkin dapat dimasukkan mengenai beberapa kata-kata motivasi yang berasal dari korban dengan berkoordinasi secara matang kepada institusi, agar buku saku menjadi lebih bermakna ketika dibaca oleh korban-korban yang lainnya.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Terima kasih kepada Program Studi (Prodi) Fakultas Psikologi UNTAR yang telah membekali tim dalam pelaksanaan Proyek Kemanusiaan. Demikian juga kepada kepala pusat dan kepala bidang dinas terkait kota Jambi yang sudah memberikan kesempatan bagi tim proyek kemanusiaan untuk dapat menjalankan program di dinas terkait. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Charles, S. T., & Luong, G. (2011). Emotional experience across the life span. In K.L. Fingerman, C. A. Berg, J. Smith, & T. C. Antonucci (Eds.). *Handbook of life span development*. Springer.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. <https://dpmppa.jambikota.go.id/profil-dpmppa/>
- Dermawan, M. K. (2007). *Teori Kriminologi* (Ed. 2th). Penerbit Universitas Terbuka.
- Ferraro, K. J. (2001). *Woman battering: More than family problem*. [Dalam *women, crime and criminal justice*]. Roxbury Publishing Company.
- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. (2020). *Data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simfoni ppa) kemen ppa*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian hukum KDRT : Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pemulihannya*. Pustaka Yustisia.
- Poerwadarminta. (2012). *Kamus umum bahasa indonesia*. Balai Pustaka.
- Setyaningrum, A. & Arifin, R. (2019). Analisis upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) khususnya anak-anak dan perempuan”, *MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3 (1).
- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). (2021). *Aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). (2004). *Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>